



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 49/Pid.B/2024/PN Skb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukabumi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I:

1. Nama Lengkap : **DODI SATIADI, S.H., Bin M SUHERLAN;**
2. Tempat Lahir : Sukabumi;
3. Umur/Tanggal Lahir : 35 tahun /28 Juli 1988;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat/tinggal : Jalan Sriwidari Nomo 22 Rt03/01, Kelurahan Selabatu, Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum Bekerja;

Terdakwa II:

1. Nama Lengkap : **ZAM ZAM NURJAMAN Alias AZAM Bin UDIN;**
2. Tempat Lahir : Sukabumi;
3. Umur/Tanggal Lahir : 29 tahun /10Juli 1994;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat/tinggal : Jalan Sriwidari Nomo 22 RT03/02, Kelurahan Sriwindari, Kecamatan Gunung Puyuh, Kota Sukabumi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum berkerja;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Desember 2023 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 Januari sampai dengan tanggal 28 Februari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Februari 2024 sampai dengan tanggal 10 Maret
4. Majelis Hakim sejak tanggal 5 Maret 2024 sampai dengan tanggal 3 April 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi sejak

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 4 April 2024 sampai dengan tanggal 2 Juni 2024;

Para Terdakwa didampingi oleh Dede Dahlan, S.I.P., S.H., M.H., DKK, Advokad/Penasehat Hukum Pada Kantor Hukum "D. Dahlan S.I.P., S.H., M.H., And Partners" yang beralamat di Jalan Lingkar Selatan Nomor 25, Kelurahan Limusnunggal, Kecamatan Cibereum, Kota Sukabumi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 13 Maret 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor 49/Pid.B/2024/PN Skb tanggal 5 Maret 2024 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 49/Pid.B/2024/PN Skb tanggal 5 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. DODI SATIADI, S.H., Bin M SUHERLAN bersama-sama Terdakwa II. ZAM ZAM NURJAMAN Alias AZAM Bin UDIN terbukti secara sah dan meyakinkan Dengan sengaja secara terang terangan melakukan kekerasan dimuka umum terhadap orang atau barang sebagaimana dalam Dakwaan Primair Pasal 170 ayat 1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. DODI SATIADI, S.H., Bin M SUHERLAN dengan pidana penjara selama 1 Tahun dan 6 (enam bulan) dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa II. ZAM ZAM NURJAMAN Alias AZAM Bin UDIN dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
4. Menyatakan Para Terdakwa untuk Membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya Para Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan dan yang dituntut kepada Para Terdakwa dan supaya Para Tewrdakwa dibebaskan dari tahanan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya dan Penasihat Hukum Para Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Peembelaannya;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa I DODI SATIADI, S.H. Bin M.SUHERLAN dan Terdakwa II ZAM ZAM NURJAMAN Als AZAM Bin UDIN pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2023 sekira pukul 00.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di jalan masjid nomor 41-43 kelurahan gunung parang kecamatan cikole kota sukabumi provinsi jawa barat atau , setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukabumi, **Dengan Sengaja Secara Terang Terangan Melakukan Kekerasan Dimuka Umum Terhadap Orang Atau Barang Atau Pengeroyokan Dan Atau Penganiyaan**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2023 sekira pukul 00.30 WIB bertempat di jalan masjid nomor 41-43 kelurahan gunung parang kecamatan cikole kota sukabumi provinsi jawa barat, Bemula ketika Saksi Korban ROYNALDO BANJAR NAHOR sedang bersih-bersih ditempat Saksi Korban ROYNALDO BANJAR NAHOR bekerja yang berlamatkan di jalan masjid no 41-43 kelurahan gunung parang kecamatan cikole kota suka bumi kemudian Saksi Korban ROYNALDO BANJAR NAHOR bertanya kepada pengunjung apakah ada sampah di area meja/tempat yang akan dibersihkan? namun tiba-tiba Saudara BARKI JAKA (DPO) langsung berkata kepada Saksi Korban ROYNALDO BANJAR NAHOR "AING HAYANG NENGCEL MANEH" (SAYA MAU MUKUL KAMU) sambil menunjuk kearah Saksi Korban ROYNALDO BANJAR NAHOR dan yang mana pada saat itu juga Saudara BARKI JAKA (DPO) sedang nongkrong sambil minum minuman alkohol bersama dengan Saudara INDRA JAKA (DPO), Terdakwa I DODI SATIADI, S.H. Bin M.SUHERLAN , terdakwa II ZAM ZAM NURJAMAN Als AZAM Bin UDIN dan saksi saksi siti marwati als cici binti Mahfudin dan saksi zacky aria wiguna lalu setelah mendengar hal yang diucapkan Saudara BARKI JAKA (DPO) Saksi Korban ROYNALDO BANJAR NAHOR kembali bertanya Saudara BARKI JAKA (DPO) MAKSUDNYA GIMANA YAH A?" dan Saudara BARKI JAKA (DPO) mengulangi perkataan yang sama kepada Saksi Korban ROYNALDO BANJAR NAHOR yaitu "AING HAYANG NENGCEL MANEH (SAYA MAU MUKUL KAMU) lalu Saudara BARKI JAKA (DPO) langsung menghampiri Saksi Korban ROYNALDO BANJAR NAHOR dan melakukan pemukulan menggunakan tangan kosong sebanyak 1 (satu) kali kearah pipi kanan Saksi Korban ROYNALDO BANJAR NAHOR mendengar dan melihat berkelahi Saudara INDRA JAKA (DPO) berteriak sambil berlari menghampiri Saksi Korban ROYNALDO BANJAR NAHOR "ADIK AING ANJING (ADIK SAYA ANJING) lalu melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROYNALDO BANJAR NAHOR dan pada saat itu juga Saksi Korban ROYNALDO BANJAR NAHOR langsung dikeroyok Atau dipukul oleh Saudara INDRA JAKA (DPO) dan Saudara BARKI JAKA (DPO), Terdakwa I DODI SATIADI, S.H. Bin M.SUHERLAN , terdakwa II ZAM ZAM NURJAMAN Als AZAM Bin UDIN Secara bersamaan. Selanjutnya terdakwa II ZAM ZAM NURJAMAN Als AZAM Bin UDIN melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban ROYNALDO BANJAR NAHOR dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 2 (dua) kali kearah kepala dan wajah, kemudian Terdakwa I DODI SATIADI, S.H. Bin M.SUHERLAN memukul dan menendang Saksi Korban ROYNALDO BANJAR NAHOR berkali-kali kearah wajah dan badan Saksi Korban ROYNALDO BANJAR NAHOR. Lalu Saksi Korban ROYNALDO BANJAR NAHOR pun langsung berlari kearah Gedung dengan maksud untuk menyelamatkan diri akan tetapi Saudara INDRA JAKA (DPO) dan Saudara BARKI JAKA (DPO) dan Terdakwa I DODI SATIADI, S.H. Bin M.SUHERLAN , terdakwa II ZAM ZAM NURJAMAN Als AZAM Bin UDIN masih melakukan pengejaran sambil menarik baju Saksi Korban ROYNALDO BANJAR NAHOR hingga Saksi Korban ROYNALDO BANJAR NAHOR melepaskan baju dan berhasil menyelamatkan diri masuk ke dalam Gedung Liverpool Futsal kemudian Saudara INDRA JAKA (DPO) masih mengejar Saksi Korban ROYNALDO BANJAR NAHOR masuk ke dalam Gedung Liverpool Futsal dan berhasil menangkap Saksi Korban ROYNALDO BANJAR NAHOR hingga memboyong saya keluar Gedung Liverpool Futsal dengan cara mengunci leher Saksi Korban ROYNALDO BANJAR NAHOR hingga ketika Saksi Korban ROYNALDO BANJAR NAHOR keluar Gedung Liverpool futsal Saksi Korban ROYNALDO BANJAR NAHOR kembali di keroyok oleh Saudara INDRA JAKA (DPO) dan Saudara BARKI JAKA (DPO) dan Terdakwa I DODI SATIADI, S.H. Bin M.SUHERLAN , terdakwa II ZAM ZAM NURJAMAN Als AZAM Bin UDIN hingga posisi terjatuh di tanah dan tersu dipukuli dan ditendang oleh Saudara INDRA JAKA dan Saudara BARQI JAKA dan pelaku Terdakwa I DODI SATIADI, S.H. Bin M.SUHERLAN , terdakwa II ZAM ZAM NURJAMAN Als AZAM Bin UDIN hingga Saksi Korban ROYNALDO BANJAR NAHOR pusing tidak memperhatikan sekitar kemudian Saudara KIMEN awalnya mencoba meleraikan para Pelaku akan tetapi helm yang dibawa Saudara KIMEN diambil oleh Saudara INDRA JAKA (DPO) dan memukulnya kepada Saksi Korban ROYNALDO BANJAR NAHOR Hingga Sdri. MEGA JUNI ANANDI, dan Saksi Korban ZEFFANYA RAPHAEL WIJAYA membantu Saksi Korban ROYNALDO BANJAR NAHOR untuk meleraikan para pelaku berhenti mengkroyok Saksi Korban ROYNALDO BANJAR NAHOR dan Saksi Korban ROYNALDO BANJAR NAHOR di bawa Untuk menjauh dari Saudara INDRA JAKA (DPO) dan Saudara BARKI JAKA (DPO) dan Terdakwa I DODI

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SATIADI, S.H. Bin M.SUHERLAN, terdakwa II ZAM ZAM NURJAMAN Als AZAM Bin UDIN kemudian Saudara INDRA JAKA berkata kepada saya "HAYU URANG DUEL HIJI LAWAN HIJI (HAYU KITA BERANTEM SATU LAWAN SATU)" sambil melempar helm kemudian terjadi perbincangan antara Saksi Korban ROYNALDO BANJAR NAHOR dan Saudara INDRA JAKA, hingga Saudara ZEFFANYA RAPHAEL WIJAYA berteriak ke arah Saudara INDRA JAKA "TONG GARELUT DI TEMPAT AING" (JANGAN BERANTEM DI TEMPAT SAYA) yang mana membuat Saudara INDRA JAKA (DPO) langsung menghampiri saksi korban Saudara ZEFFANYA RAPHAEL WIJAYA dan melakukan pemukulan lebih dari 1 (satu) kali kemudian Saksi Korban ROYNALDO BANJAR NAHOR pun melihat Terdakwa I DODI SATIADI, S.H. Bin M.SUHERLAN yang ikut melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban ROYNALDO BANJAR NAHOR kembali berlari menghampiri Saudara ZEFFANYA RAPHAEL WIJAYA dan melakukan pemukulan hingga saksi Korban Saudara ZEFFANYA RAPHAEL WIJAYA Hingga terjatuh dan setelah Saudara INDRA JAKA (dpo) dan Saudara BARKI JAKA (DPO) dan I DODI SATIADI, S.H. Bin M.SUHERLAN, terdakwa II ZAM ZAM NURJAMAN Als AZAM Bin UDIN kembali mengkeroyok saksi Korban Saudara ZEFFANYA RAPHAEL WIJAYA secara bersamaan hingga akhirnya dilarai oleh Saksi Korban ROYNALDO BANJAR NAHOR dan pengunjung lainnya Serta karyawan lainnya akan tetapi setiap ada yang mau meleraikan oleh para pelaku ikut di pukul sehingga akhirnya saksi Korban Saudara ZEFFANYA RAPHAEL WIJAYA berhasil berdiri kembali dan menyelamatkan diri. Namun setelah saksi Korban. ZEFFANYA RAPHAEL WIJAYA mencoba menyelamatkan diri dengan menjauh dari para pelaku Kemudian Saudara ZEFFANYA RAPHAEL WIJAYA kembali dipukul oleh seorang yang diketahui bernama terdakwa II ZAM ZAM NURJAMAN Als AZAM Bin UDIN sebanyak 2 (dua) kali kearah wajah sehingga Saksi Korban ZEFFANYA RAPHAEL WIJAYA terjatuh kembali lalu Saudara INDRA JAKA (DPO) mengambil mesin presto dan mencoba untuk melemparkannya kearah saksi Korban ZEFFANYA RAPHAEL WIJAYA namun berhasil di tangkis oleh tangan Saksi Korban ROYNALDO BANJAR NAHOR sehingga tidak mengenai Saudara ZEFFANYA RAPHAEL WIJAYA dan setelah itu Saksi Korban ROYNALDO BANJAR NAHOR bersama saksi Korban ZEFFANYA RAPHAEL WIJAYA menyelamatkan diri kembali masuk ke dalam Gedung Liverpool Futsal dan menenangkan diri terlebih dahulu sekitar 2 (dua) menit dan kembali keluar untuk melihat keadaan di luar dan ketika diluar Saksi Korban ROYNALDO BANJAR NAHOR melihat Saudara INDRA JAKA (DPO) dan Saudara BARKI JAKA (DPO) dan pelaku lainnya sedang berantem dengan orang lain yang Saksi Korban ROYNALDO BANJAR NAHOR tidak kenal hingga tidak lama datangnya 2 (dua) anggota kepolisian yang menggunakan

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seragam sambil membawa senjata laras Panjang kemudian saya meminta pertolongan kepada 2 (dua) anggota kepolisian bahwa Saksi Korban ROYNALDO BANJAR NAHOR telah dikeroyok oleh Saudara INDRA JAKA (DPO) dan Saudara BARQI JAKA (DPO) dan dan I DODI SATIADI, S.H. Bin M.SUHERLAN , terdakwa II ZAM ZAM NURJAMAN Als AZAM Bin UDIN yang mana masih berada di TKP kemudian Saksi Korban ROYNALDO BANJAR NAHOR kembali di bawa ke dalam Gedung Liverpool Futsal kurang lebih 5 (lima) menit lalu kembali keluar dan melihat Saudara INDRA JAKA (DPO) dan Saudara BARKI JAKA (DPO) dan I DODI SATIADI, S.H. Bin M.SUHERLAN , terdakwa II ZAM ZAM NURJAMAN Als AZAM Bin UDIN lainnya sudah tidak ada di TKP;

- Akibat perbuatan Terdakwa I DODI SATIADI, S.H. Bin M.SUHERLAN dan Terdakwa II ZAM ZAM NURJAMAN Als AZAM Bin UDIN tersebut, Saudara INDRA JAKA (Belum Tertangkap) mengalami luka LUKA LECET PADA BAGIAN WAJAH ,LENGAN KAKI SERTA MEMAR PADA KEPALA SERTA MATA KAKI KIRI AKIBAT BENDA TUMPUL sesuai dengan Visum et Revertum Nomor: P/VeR/009/VI/2023/RSSH tanggal 07 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.maria gracella gunawan selaku dokter pemeriksa;

- Dan Akibat perbuatan Terdakwa I DODI SATIADI, S.H. Bin M.SUHERLAN dan Terdakwa II ZAM ZAM NURJAMAN Als AZAM Bin UDIN tersebut, Saksi Korban ZEFFANYA RAPHAEL WIJAYA mengalami LUKA TERBUKA DAN PEMBEKAKAN PADA BIBIR DAN BERAPA LUKA LECET PADA PUNGGUNG AKIBAT BENDA TUMPUL sesuai dengan Visum et Revertum Nomor: P/VeR/100/VI/2023/RSSH tanggal 07 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.maria gracella gunawan selaku dokter pemeriksa;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana;

SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa I DODI SATIADI, S.H. Bin M.SUHERLAN dan Terdakwa II ZAM ZAM NURJAMAN Als AZAM Bin UDIN pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2023 sekira pukul 00.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di jalan masjid nomor 41-43 kelurahan gunung parang kecamatan cikole kota sukabumi provinsi jawa barat atau , setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukabumi, **Dengan Sengaja Menimbulkan Rasa Tidak Enak Atau Luka Atau Penganiyaan**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2023 sekira pukul 00.30 WIB bertempat di jalan masjid nomor 41-43 kelurahan gunung parang kecamatan cikole kota sukabumi provinsi jawa barat, Bemula ketika Saksi Korban ROYNALDO BANJAR

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NAHOR sedang bersih-bersih ditempat Saksi Korban ROYNALDO BANJAR NAHOR bekerja yang berlamatkan di jalan masjid no 41-43 kelurahan gunung parang kecamatan cikole kota suka bumi kemudian Saksi Korban ROYNALDO BANJAR NAHOR bertanya kepada pengunjung apakah ada sampah di area meja/tempat yang akan dibersihkan? namun tiba-tiba Saudara BARKI JAKA (DPO) langsung berkata kepada Saksi Korban ROYNALDO BANJAR NAHOR "AING HAYANG NENGGELEK MANEH" (SAYA MAU MUKUL KAMU) sambil menunjuk kearah Saksi Korban ROYNALDO BANJAR NAHOR dan yang mana pada saat itu juga Saudara BARKI JAKA (DPO) sedang nongkrong sambil minum minuman alkohol bersama dengan Saudara INDRA JAKA (DPO), Terdakwa I DODI SATIADI, S.H. Bin M.SUHERLAN, terdakwa II ZAM ZAM NURJAMAN Als AZAM Bin UDIN dan saksi saksi siti marwati als cici binti Mahfudin, saksi zacky aria wiguna lalu setelah mendengar hal yang diucapkan Saudara BARKI JAKA (DPO) Saksi Korban ROYNALDO BANJAR NAHOR kembali bertanya Saudara BARKI JAKA (DPO) MAKSUDNYA GIMANA YAH A?" dan Saudara BARKI JAKA (DPO) mengulangi perkataan yang sama kepada Saksi Korban ROYNALDO BANJAR NAHOR yaitu "AING HAYANG NENGGELEK MANEH (SAYA MAU MUKUL KAMU) lalu Saudara BARKI JAKA (DPO) langsung menghampiri Saksi Korban ROYNALDO BANJAR NAHOR dan melakukan pemukulan menggunakan tangan kosong sebanyak 1 (satu) kali kearah pipi kanan Saksi Korban ROYNALDO BANJAR NAHOR mendengar dan melihat berkelahi Saudara INDRA JAKA (DPO) berteriak sambil berlari menghampiri Saksi Korban ROYNALDO BANJAR NAHOR "ADIK AING ANJING (ADIK SAYA ANJING) lalu melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban ROYNALDO BANJAR NAHOR dan pada saat itu juga Saksi Korban ROYNALDO BANJAR NAHOR langsung dikeroyok Atau dipukul oleh Saudara INDRA JAKA (DPO) dan Saudara BARKI JAKA (DPO), Terdakwa I DODI SATIADI, S.H. Bin M.SUHERLAN, terdakwa II ZAM ZAM NURJAMAN Als AZAM Bin UDIN Secara bersamaan. Selanjutnya terdakwa II ZAM ZAM NURJAMAN Als AZAM Bin UDIN melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban ROYNALDO BANJAR NAHOR dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 2 (dua) kali kearah kepala dan wajah, kemudian Terdakwa I DODI SATIADI, S.H. Bin M.SUHERLAN memukul dan menendang Saksi Korban ROYNALDO BANJAR NAHOR berkali-kali kearah wajah dan badan Saksi Korban ROYNALDO BANJAR NAHOR. Lalu Saksi Korban ROYNALDO BANJAR NAHOR pun langsung berlari kearah Gedung dengan maksud untuk menyelamatkan diri akan tetapi Saudara INDRA JAKA (DPO) dan Saudara BARKI JAKA (DPO) dan Terdakwa I DODI SATIADI, S.H. Bin M.SUHERLAN, terdakwa II ZAM ZAM NURJAMAN Als AZAM Bin UDIN masih melakukan pengejaran sambil menarik baju Saksi Korban ROYNALDO BANJAR

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NAHOR hingga Saksi Korban ROYNALDO BANJAR NAHOR melepaskan baju dan berhasil menyelamatkan diri masuk ke dalam Gedung Liverpool Futsal kemudian Saudara INDRA JAKA (DPO) masih mengejar Saksi Korban ROYNALDO BANJAR NAHOR masuk ke dalam Gedung Liverpool Futsal dan berhasil menangkap Saksi Korban ROYNALDO BANJAR NAHOR hingga memboyong saya keluar Gedung Liverpool Futsal dengan cara mengunci leher Saksi Korban ROYNALDO BANJAR NAHOR hingga ketika Saksi Korban ROYNALDO BANJAR NAHOR keluar Gedung Liverpool futsal Saksi Korban ROYNALDO BANJAR NAHOR kembali di keroyok oleh Saudara INDRA JAKA (DPO) dan Saudara BARKI JAKA (DPO) dan Terdakwa I DODI SATIADI, S.H. Bin M.SUHERLAN, terdakwa II ZAM ZAM NURJAMAN Als AZAM Bin UDIN hingga posisi terjatuh di tanah dan tersu dipukuli dan ditendang oleh Saudara INDRA JAKA dan Saudara BARQI JAKA dan pelaku Terdakwa I DODI SATIADI, S.H. Bin M.SUHERLAN, terdakwa II ZAM ZAM NURJAMAN Als AZAM Bin UDIN hingga Saksi Korban ROYNALDO BANJAR NAHOR pusing tidak memperhatikan sekitar kemudian Saudara KIMEN awalnya mencoba meleraikan para Pelaku akan tetapi helm yang dibawa Saudara KIMEN diambil oleh Saudara INDRA JAKA (DPO) dan memukulnya kepada Saksi Korban ROYNALDO BANJAR NAHOR Hingga Sdri. MEGA JUNI ANANDI, dan Saksi Korban ZEFFANYA RAPHAEL WIJAYA membantu Saksi Korban ROYNALDO BANJAR NAHOR untuk meleraikan para pelaku berhenti mengkroyok Saksi Korban ROYNALDO BANJAR NAHOR dan Saksi Korban ROYNALDO BANJAR NAHOR di bawa Untuk menjauh dari Saudara INDRA JAKA (DPO) dan Saudara BARKI JAKA (DPO) dan Terdakwa I DODI SATIADI, S.H. Bin M.SUHERLAN, terdakwa II ZAM ZAM NURJAMAN Als AZAM Bin UDIN kemudian Saudara INDRA JAKA berkata kepada saya "HAYU URANG DUEL HIJI LAWAN HIJI (HAYU KITA BERANTEM SATU LAWAN SATU" sambil melempar helm kemudian terjadi perbincangan antara Saksi Korban ROYNALDO BANJAR NAHOR dan Saudara INDRA JAKA, hingga Saudara ZEFFANYA RAPHAEL WIJAYA berteriak ke arah Saudara INDRA JAKA "TONG GARELUT DI TEMPAT AING" (JANGAN BERANTEM DI TEMPAT SAYA" yang mana membuat Saudara INDRA JAKA (DPO) langsung menghampiri saksi korban Saudara ZEFFANYA RAPHAEL WIJAYA dan melakukan pemukulan lebih dari 1 (satu) kali kemudian Saksi Korban ROYNALDO BANJAR NAHOR pun melihat Terdakwa I DODI SATIADI, S.H. Bin M.SUHERLAN yang ikut melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban ROYNALDO BANJAR NAHOR kembali berlari menghampiri Saudara ZEFFANYA RAPHAEL WIJAYA dan melakukan pemukulan hingga saksi Korban Saudara ZEFFANYA RAPHAEL WIJAYA Hingga terjatuh dan setelah Saudara INDRA JAKA (dpo) dan Saudara BARKI JAKA (DPO) dan I DODI SATIADI, S.H. Bin

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.SUHERLAN, terdakwa II ZAM ZAM NURJAMAN Als AZAM Bin UDIN kembali mengkeroyok saksi Korban Saudara ZEFFANYA RAPHAEL WIJAYA secara bersamaan hingga akhirnya dilarai oleh Saksi Korban ROYNALDO BANJAR NAHOR dan pengunjung lainnya Serta karyawan lainnya akan tetapi setiap ada yang mau melerai oleh para pelaku ikut di pukul sehingga akhirnya saksi Korban Saudara ZEFFANYA RAPHAEL WIJAYA berhasil berdiri kembali dan menyelamatkan diri. Namun setelah saksi Korban. ZEFFANYA RAPHAEL WIJAYA mencoba menyelamatkan diri dengan menjauh dari para pelaku Kemudian Saudara ZEFFANYA RAPHAEL WIJAYA kembali dipukul oleh seorang yang diketahui bernama terdakwa II ZAM ZAM NURJAMAN Als AZAM Bin UDIN sebanyak 2 (dua) kali kearah wajah sehingga Saksi Korban ZEFFANYA RAPHAEL WIJAYA terjatuh kembali lalu Saudara INDRA JAKA (DPO) mengambil mesin presto dan mencoba untuk melemparkannya kearah saksi Korban ZEFFANYA RAPHAEL WIJAYA namun berhasil di tangkis oleh tangan Saksi Korban ROYNALDO BANJAR NAHOR sehingga tidak mengenai Saudara ZEFFANYA RAPHAEL WIJAYA dan setelah itu Saksi Korban ROYNALDO BANJAR NAHOR bersama saksi Korban ZEFFANYA RAPHAEL WIJAYA menyelamatkan diri kembali masuk ke dalam Gedung Liverpool Futsal dan menenangkan diri terlebih dahulu sekitar 2 (dua) menit dan kembali keluar untuk melihat keadaan di luar dan ketika diluar Saksi Korban ROYNALDO BANJAR NAHOR melihat Saudara INDRA JAKA (DPO) dan Saudara BARKI JAKA (DPO) dan pelaku lainnya sedang berantem dengan orang lain yang Saksi Korban ROYNALDO BANJAR NAHOR tidak kenal hingga tidak lama datanglah 2 (dua) anggota kepolisian yang menggunakan seragam sambil membawa senjata laras Panjang kemudian saya meminta pertolongan kepada 2 (dua) anggota kepolisian bahwa Saksi Korban ROYNALDO BANJAR NAHOR telah dikeroyok oleh Saudara INDRA JAKA (DPO) dan Saudara BARQI JAKA (DPO) dan dan I DODI SATIADI, S.H. Bin M.SUHERLAN, terdakwa II ZAM ZAM NURJAMAN Als AZAM Bin UDIN yang mana masih berada di TKP kemudian Saksi Korban ROYNALDO BANJAR NAHOR kembali di bawa ke dalam Gedung Liverpool Futsal kurang lebih 5 (lima) menit lalu kembali keluar dan melihat Saudara INDRA JAKA (DPO) dan Saudara BARKI JAKA (DPO) dan I DODI SATIADI, S.H. Bin M.SUHERLAN, terdakwa II ZAM ZAM NURJAMAN Als AZAM Bin UDIN lainnya sudah tidak ada di TKP;

- Akibat perbuatan Terdakwa I DODI SATIADI, S.H. Bin M.SUHERLAN dan Terdakwa II ZAM ZAM NURJAMAN Als AZAM Bin UDIN tersebut, Saudara INDRA JAKA (Belum Tertangkap) mengalami luka LUKA LECET PADA BAGIAN WAJAH, LENGAN KAKI SERTA MEMAR PADA KEPALA SERTA MATA KAKI KIRI AKIBAT BEBDA TUMPUL sesuai dengan Visum et Revertum Nomor:

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P/VeR/009/VI/2023/RSSH tanggal 07 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.maria gracella gunawan selaku dokter pemeriksa;

- Akibat perbuatan Terdakwa I DODI SATIADI, S.H. Bin M.SUHERLAN dan Terdakwa II ZAM ZAM NURJAMAN Als AZAM Bin UDIN tersebut, Saksi Korban ZEFFANYA RAPHAEL WIJAYA mengalami LUKA TERBUKA DAN PEMBEKAKAN PADA BIBIR DAN BERAPA LUKA LECET PADA PUNGGUNG AKIBAT BENDA TUMPUL sesuai dengan Visum et Revertum Nomor: P/VeR/100/VI/2023/RSSH tanggal 07 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.maria gracella gunawan selaku dokter pemeriksa;

Perbuatan Para Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 ayat 1 KUHPidana;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ROYNALDO BANJARNAHOR, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Polres Sukabumi Kota;
- Bahwa Saksi dan Saksi ZEFFANYA RAPHAEL WIJAYA adalah Korban pengeroyokan Yang dilakukan oleh Terdakwa I DODI SATIADI, S.H. Bin M.SUHERLAN, Terdakwa II ZAM ZAM NURJAMAN Als AZAM Bin UDIN, Saudara BARQI JAKA (Belum Tertangkap/DPO) dan Saudara INDRA JAKA (Belum Tertangkap/DPO) yang terjadi pada hari Kamis, Tanggal 01 Juni 2023 sekitar pukul 00.30 WIB di Jalan Masjid Nomor 41-43, Kelurahan Gunung Parang, Kecamatan Cikole Kota Sukabumi, Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa saksi mengenal Saudara INDRA JAKA (Belum Tertangkap) dan pada awalnya Para Terdakwa datang dengan baik-baik, namun pada saat Saksi sedang membersihkan tempat bekerjanya, saksi menanyakan ke pengunjung lain mengenai "apakah masih ada sampah yang harus saksi buang?", Saudara BARQI JAKA (Belum Tertangkap) yang dalam pengaruh minuman beralkohol lalu berkata dan menunjuk kearah saksi, "Aing Hayang Nenggel Maneh" (Saya mau mukul kamu), yang kemudian menghampiri dan langsung memukul saksi dengan tangan kosong sebanyak 1 (satu) kali kearah wajah (Pipi kanan) saksi dan saksi hanya sempat membalas 1 (satu) kali;
- Bahwa melihat saksi membalas, Saudara INDRA JAKA (Belum Tertangkap) berteriak "Adi Aing Anjing" (Adik Saya Anjing) yang kemudian memukul Saksi, diikuti oleh Terdakwa I DODI SATIADI, S.H. Bin M.SUHERLAN dan Terdakwa II ZAM ZAM NURJAMAN Als AZAM Bin UDIN yang juga melakukan pemukulan dan penendangan terhadap Saksi;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi berusaha menyelamatkan diri dengan berlari ke arah Gedung Liverpool Futsal, namun Para Terdakwa, Saudara BARQI JAKA (Belum Tertangkap) dan Saudara INDRA JAKA (Belum Tertangkap) mengejar Saksi hingga ke dalam gedung, dan berhasil menangkap saksi sehingga kembali melakukan Pengerojokan;
- Bahwa setelah melihat saksi dikeroyok atau dianiaya, saksi ZEFFANYA RAPHAEL WIJAYA berteriak ke arah Para Terdakwa, "Tong Gerelut Di Tempat Aing (Jangan Berkelahi Ditempat Saya), Saudara INDRA JAKA (Belum Tertangkap) lalu menghapiri dan memukul Saksi ZEFFANYA RAPHAEL WIJAYA dan diikuti Saudara BARQI JAKA (Belum Tertangkap) dan Para Terdakwa juga kembali mengeroyok dan menganiaya Saksi ZEFFANYA RAPHAEL WIJAYA;
- Bahwa pada saat Saksi ZEFFANYA RAPHAEL WIJAYA dikeroyok, para pengunjung, karyawan beserta saksi berusaha menyelamatkan saksi ZEFFANYA RAPHAEL WIJAYA, namun dihalangi dan dipukul oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa, Saudara BARQI JAKA (Belum Tertangkap) dan Saudara INDRA JAKA (Belum Tertangkap) ketika melakukan penganiayaan, saksi mengalami:
 1. Oleh saudara INDRA JAKA (Belum Tertangkap): saksi dipukul sebanyak 5 (lima) kali dibagian kepala menggunakan tangan kosong, helm dan alat lain, 2 (dua) kali ditendang dibagian perut dan 1 (kali) saksi ditendang dibagian hidung saksi;
 2. Oleh BARQI JAKA (Belum Tertangkap): saksi dipukul sebanyak 2 (kali) kali dibagian wajah, 2 (kali) kali dipukul dibagian punggung menggunakan tangan kosong, 3 (tiga) kali dipukul dibagian punggung menggunakan Kursi, dan 3 (tiga) kali dipukul dibagian punggung;
 3. Oleh Terdakwa I DODI SATIADI, S.H. Bin M.SUHERLAN: saksi dipukul lebih dari 10 (sepuluh) kali dibagian kepala dan wajah menggunakan tangan kosong, dan 1 (satu) kali ditendang pada bagian wajah;
 4. Oleh Terdakwa II ZAM ZAM NURJAMAN Als AZAM Bin UDIN: saksi dipukul 2 (kali) kali dibagian pipi dan telinga, dan Terdakwa II memegang tubuh saksi;
- Bahwa Para Terdakwa, Saudara BARQI JAKA (Belum Tertangkap) dan Saudara INDRA JAKA (Belum Tertangkap) ketika melakukan penganiayaan terhadap Saksi ZEFFANYA RAPHAEL WIJAYA, mengalami:
 1. Oleh Saudara INDRA JAKA (Belum Tertangkap): Saksi ZEFFANYA RAPHAEL WIJAYA beberapa kali dipukul pada bagian wajah menggunakan tangan kosong, dan peralatan lain disekitar tempat kejadian;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Oleh Saudara BARQI JAKA (Belum Tertangkap): Saksi ZEFFANYA RAPHAEL WIJAYA 1 (satu) kali dipukul dibagian punggung;
3. Oleh Terdakwa I DODI SATIADI, S.H. Bin M.SUHERLAN: Saksi ZEFFANYA RAPHAEL WIJAYA 5 (lima) kali dipukul oleh Terdakwa I;
- Bahwa setelah Mengeroyok dan menganiaya saksi dan Saksi ZEFFANYA RAPHAEL WIJAYA, Para Terdakwa juga terlibat keributan dengan orang lain yang saksi tidak kenal;
- Bahwa saksi dan Saksi ZEFFANYA RAPHAEL WIJAYA berhasil selamat karena datang 2 (dua) orang petugas Kepolisian di tempat kejadian;
- Bahwa selain melakukan pengeroyokan terhadap saksi, Para Terdakwa, Saudara BARQI JAKA (Belum Tertangkap) dan Saudara INDRA JAKA (Belum Tertangkap) juga melakukan pengrusakan barang di lokasi kejadian, yakni:
 1. 1 kursi lipat beserta mejanya;
 2. 2 buah helm;
 3. 1 set speaker;
 4. 1 buah mesih presto;
 5. 1 buah charger handphone.

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. ZEFFANNYA RAPHAEL WIJAYA, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Polres Sukabumi Kota;
- Bahwa saksi dengan saksi ROYNALDO BANJARNAHOR merupakan rekan bisnis Sate Sumber Sugih;
- Bahwa saksi dengan saksi ROYNALDO BANJARNAHOR merupakan korban pengeroyokan dan penganiayaan yang dilakukan Para Terdakwa;
- Bahwa pada mulanya yang menjadi korban pengeroyokan dan penganiayaan adalah Saksi ROYNALDO BANJARNAHOR, lalu saksi berupaya meleraikan sehingga berteriak kearah Para Terdakwa, "tong gerelut di tempat aing" (jangan berkelahi di tempat saya) yang kemudian Saudara INDRA JAKA (Belum Tertangkap) lalu menghapiri dan memukul Saksi, diikuti Saudara BARQI JAKA (Belum Tertangkap) dan Para Terdakwa yang juga ikut mengeroyok dan menganiaya Saksi;
- Bahwa Para Terdakwa, Saudara BARQI JAKA (Belum Tertangkap) dan Saudara INDRA JAKA (Belum Tertangkap) ketika melakukan penganiayaan terhadap Saksi, mengalami:

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Oleh Saudara INDRA JAKA (Belum Tertangkap): Saksi ZEFFANYA RAPHAEL WIJAYA beberapa kali dipukul pada bagian wajah menggunkan tangan kosong, dan peralatan lain disekitar tempat kejadian;
2. Oleh Saudara BARQI JAKA (Belum Tertangkap): Saksi ZEFFANYA RAPHAEL WIJAYA 1 (satu) kali dipukul dibagian punggung;
3. Oleh Terdakwa I DODI SATIADI, S.H. Bin M.SUHERLAN: Saksi ZEFFANYA RAPHAEL WIJAYA 5 (lima) kali dipukul oleh Terdakwa I;

- Bahwa akibat dari penyeroyokan dan Penganiayaan yang dilakukan Para Terdakwa, Saudara BARQI JAKA (Belum Tertangkap) dan Saudara INDRA JAKA (Belum Tertangkap), saksi mengalami luka benjol di bagian wajah dan kepala atas, luka memar di leher belakang, luka memar di lengan kanan di bagian atas, luka memar di bagian dada kiri, punggung mengalami luka lecet, bibir mengalami luka lecet, dan telinga kanan saksi merasakan sakit, sedangkan Saksi ROYNALDO BANJARNAHOR mengalami lecet di bagian tangan kanan bagian atas, luka lecet di bagian perut, kuku jari jempol sebelah kanan hampir lepas, hidung mengalami luka lecet dan luka memar di bagian kepala;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. DODO JIMIRIANTO, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Saksi ROYNALDO BANJARNAHOR karena sesama pedagang di Pelataran parkir Futsal Liverpool;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2023 sekitar pukul 00.30 WIB di Jl. Mesjid No. 41-43 Kel. Gunung Parang Kec. Cikole Kota Sukabumi tepatnya di parkir Liverpool Futsal, telah terjadi pengeroyokan dan penganiayaan yang dilakukan oleh Para Terdakwa, Saudara BARQI JAKA (Belum Tertangkap) dan Saudara INDRA JAKA (Belum Tertangkap);
- Bahwa yang menjadi korban pengeroyokan dan penganiayaan tersebut adalah Saksi ROYNALDO BANJARNAHOR dan Saksi ZEFFANYA RAPHAEL WIJAYA;
- Bahwa pengeroyokan dan penganiayaan itu terjadi pada saat saksi ROYNALDO BANJARNAHOR sedang bersih-bersih di tempat kerjanya, tiba-tiba terdengar keributan sehingga saksi menghampiri yang mana saksi melihat Saksi ROYNALDO BANJARNAHOR sedang dikeroyok dan dianiaya, kemudian saksi memisahkan keributan tersebut hingga Saksi ROYNALDO BANJARNAHOR masuk kedalam gedung Futsal Liverpool yang tetap dikejar oleh Para Terdakwa dan berhasil ditangkap oleh Para Terdakwa dan kembali dipukuli dan ditendang oleh Saudara BARQI JAKA (Belum Tertangkap) dan Saudara INDRA JAKA (Belum Tertangkap), kemudian datang Sauara KIMEN yang juga berusaha

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melerai, namun helm yang dibawa Saudara KIMEN diambil oleh Saudara INDRA JAKA (Belum Tertangkap) yang kemudian helm tersebut digunakan untuk memukul Saksi ROYNALDO BANJARNAHOR;

- Bahwa pada Saat Terjadi Pengeroyokan dan Penganiayaan Terhadap Saksi ROYNALDO BANJARNAHOR, Saksi ZEFFANYA RAPHAEL WIJAYA berteriak ke arah Saudara INDRA JAKA, "TONG GARELUT DI TEMPAT AING" (JANGAN BERANTEM DI TEMPAT saya" yang mana membuat Saudara INDRA JAKA langsung menghampiri Saksi ZEFFANYA RAPHAEL WIJAYA dan melakukan pemukulan lebih dari 1 (satu) kali;
- Bahwa setelah mengalami penyeroyokan dan penganiayaan, Saksi ROYNALDO BANJARNAHOR dan Saksi ZEFFANYA RAPHAEL WIJAYA langsung melakukan Visum Visum ke Rumah Sakit Syamsudin, S.H., sukabumi;
- Bahwa selain melakukan pengeroyokan dan penganiayaan, Para Terdakwa, Saudara BARQI JAKA (Belum Tertangkap) dan Saudara INDRA JAKA (Belum Tertangkap) juga melakukan pengrusakan barang, yakni:

1. 1 (satu) set kursi lipat beserta dengan meja;
2. 2 (dua) buah helm;
3. 1 (satu) set Speaker;
4. 1 (satu) buah mesin Pressto; dan
5. 1 (satu) buah chahger Handphone;

yang kesemuanya barang inventaris tempat saksi bekerja Soember Sugih Samoka dan TEX DC;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. ZACKY ARIA WIGUNA, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2023 sekitar pukul 00.30 WIB di Jl. Mesjid No. 41-43 Kel. Gunung Parang Kec. Cikole Kota Sukabumi tepatnya di parkir Liverpool Futsal, telah terjadi pengeroyokan dan penganiayaan yang dilakukan oleh Para Terdakwa, Saudara BARQI JAKA (Belum Tertangkap) dan Saudara INDRA JAKA (Belum Tertangkap);
- Bahwa yang menjadi korban pengeroyokan dan penganiayaan tersebut adalah Saksi ROYNALDO BANJARNAHOR dan Saksi ZEFFANYA RAPHAEL WIJAYA;
- Bahwa pengeroyokan dan penganiayaan itu terjadi pada saat saksi ROYNALDO BANJARNAHOR sedang bersih-bersih di tempat kerjanya, tiba-tiba terdengar keributan sehingga saksi menghampiri yang mana saksi melihat Saksi ROYNALDO BANJARNAHOR sedang dikeroyok dan dianiaya, kemudian saksi memisahkan keributan tersebut hingga Saksi ROYNALDO BANJARNAHOR

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk kedalam gedung Futsal Liverpool yang tetap dikejar oleh Para Terdakwa dan berhasil ditangkap oleh Para Terdakwa dan kembali dipukuli dan ditendang oleh Saudara BARQI JAKA (Belum Tertangkap) dan Saudara INDRA JAKA (Belum Tertangkap), kemudian datang Saudara KIMEN yang juga berusaha meleraikan, namun helm yang dibawa Saudara KIMEN diambil oleh Saudara INDRA JAKA (Belum Tertangkap) yang kemudian helm tersebut digunakan untuk memukul Saksi ROYNALDO BANJARNAHOR;

- Bahwa selain mengeroyok dan menganiaya Para Korban, Para Terdakwa, Saudara INDRA dan Saudara BARQI juga merusak 1 (satu) set kursi lipat beserta dengan meja, 2 (dua) buah helm, 1 (satu) set Speaker, 1 (satu) buah mesin Pressto dan 1 (satu) buah charger Handphone, milik kedai Tempat Saksi nongkrong;

- Bahwa yang saksi lihat pada saat kejadian:

1. Saudara BARQI JAKA (Belum Tertangkap) beberapa kali memukul Saksi ROYNALDO BANJARNAHOR menggunakan tangan, Lalu Terdakwa II ZAM ZAM NURJAMAN Als AZAM Bin UDIN memegang tubuh saksi ROYNALDO BANJARNAHOR yang kemudian dipukuli oleh Terdakwa I DODI SATIADI S.H Bin M SUHERLAN bersama Saudara INDRA JAKA (Belum Tertangkap);
2. Saksi ZEFFANYA RAPHAEL WIJAYA dipukul Saudara INDRA JAKA (Belum Tertangkap) pada bagian wajah sebanyak 2 (dua) kali, dan dipukul Terdakwa I DODI SATIADI S.H Bin M SUHERLAN pada bagian wajah sebanyak 2 (dua) kali;

- Bahwa yang saksi ketahui, Para Terdakwa bersama dengan Saudara INDRA JAKA (Belum Tertangkap) dan Saudara BARQI JAKA (Belum Tertangkap) melakukan Pengeroyokan dan Penganiayaan karena dalam pengaruh minuman keras;

- Bahwa akibat pengeroyokan dan Penganiayaan tersebut, Saksi ROYNALDO BANJARNAHOR dan Saksi ZEFFANYA RAPHAEL WIJAYA mengalami rasa sakit di bagian kepala, badan dan kaki;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. SITI MARWATI als CICI binti MAHFUDIN, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi korban pengeroyokan dan penganiayaan tersebut adalah Saksi ROYNALDO BANJARNAHOR dan Saksi ZEFFANYA RAPHAEL WIJAYA;

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa, BARQI JAKA (Belum Tertangkap) dan Saudara INDRA JAKA (Belum Tertangkap);

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2023 sekitar pukul 00.30 WIB di

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl. Mesjid No. 41-43 Kel. Gunung Parang Kec. Cikole Kota Sukabumi tepatnya di parkir Liverpool Futsal, telah terjadi pengeroyokan dan penganiayaan yang dilakukan oleh Para Terdakwa, Saudara BARQI JAKA (Belum Tertangkap) dan Saudara INDRA JAKA (Belum Tertangkap);

- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab permasalahan antara Korban dengan Para Terdakwa, namun yang saksi ketahui sebelum kejadian saksi mendengar Saudara BARQI JAKA (Belum Tertangkap) "*aing haying nenggelan sia*" (saya ingin memukuli kamu), kata-kata tersebut diucapkan kepada Saksi ROYNALDO BANJARNAHOR yang kemudian terjadi pengeroyokan dan penganiayaan tersebut;

- Bahwa oleh Para Terdakwa, Saudara BARQI JAKA (Belum Tertangkap) dan Saudara INDRA JAKA (Belum Tertangkap) melakukan pengeroyokan dan Penganiayaan dengan menggunakan tangan kosong dalam posisi tangan mengepal, menendang menggunakan kaki dan melemparkan barang-barang yang ada di tempat kejadian seperti Kursi dan alat-alat yang berada di warung angkringan yang terdapat di sekitar tempat kejadian;

- Bahwa yang saksi ketahui, pada Tubuh saksi ROYNALDO BANJARNAHOR terdapat luka pada bagian wajah memar-memar dan sedikit mengeluarkan darah, di tangan dan badan juga terlihat memar, sedangkan pada Tubuh Saksi ZEFFANYA RAPHAEL WIJAYA mengalami luka memar pada bagian bibir;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan alat bukti surat berupa Visum Et Revertum Nomor: P/VeR/099/VI/2023/RSSH tanggal 07 Juni 2023, dari Rumah Sakit Umum Daerah R. SYamsudin yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Maria Gracella Gunawan dengan hasil pemeriksaan terhadap korban Roynaldo Banjarnahor sebagai berikut :

1. Tanda-Tanda Vital :

- | | | |
|----|---------------|--------------------------|
| a. | Tekanan Darah | : 150/81 Milimeter Raksa |
| b. | Denyut Nadi | : 86 Kali/Menit |
| c. | Nafas | : 20 Kali/Menit |
| d. | Suhu | : 35° C |

2. Pada Korban Ditemukan: Luka Lecet Pada Bagian Wajah, Lengan Kaki Serta Memar Pada Kepala Serta Mata Kaki Kiri Akibat Bebda Tumpul;

3. Tindakan : Pemberian Obat Pereda Nyeri;

4. Perawatan : Perawatan Luka;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah membacakan alat bukti surat berupa Visum Et Revertum Nomor: P/VeR/100/VI/2023/RSSH tanggal 07 Juni 2023, dari

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Sakit Umum Daerah R. SYamsudin yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Maria Gracella Gunawan dengan hasil pemeriksaan terhadap korban Zeffanya Raphael Wijaya sebagai berikut:

1. Tanda-Tanda Vital :

- a. Tekanan Darah : 158/90 Milimeter Raksa
- b. Denyut Nadi : 105 Kali/Menit
- c. Nafas : 20 Kali/Menit
- d. Suhu : 36,5° C

2. Pada Korban Ditemukan Luka Terbuka Dan Pembekakan Pada Bibir Dan Berapa Luka Lecet Pada Punggung Akibat Benda Tumpul;

3. Tindakan : Pemberian Obat Pereda Nyeri;

4. Perawatan : Perawatan Luka;

Menimbang bahwa Terdakwa I DODI SATIADI, SH bin M. SUHERLAN di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Kamis, tanggal 28 Desember 2023, pukul 10.00 WIB di Kantor Sekretariat Organisasi Masyarakat GIBAS Jalan Suryakencana Kecamatan Cikole Kota Sukabumi;
- Bahwa Terdakwa I kenal dengan Saudara BARKI JAKA (Belum Tertangkap) dan Saudara INDRA JAKA (Belum Tertangkap);
- Bahwa Terdakwa berada di tempat kejadian karena di telpon oleh Saudara RAMZI untung datang ke tempat Usaha Milik temannya, yang kemudian Terdakwa I, Terdakwa II, Saudara BARKI JAKA (Belum Tertangkap) dan Saudara INDRA JAKA (Belum Tertangkap) nongkrong ditempat tersebut sambil mengonsumsi Minuman beralkohol Merk Intisari;
- Bahwa pada saat nongkrong, Terdakwa I melihat Saudara BARKI JAKA (Belum Tertangkap) dan Saudara INDRA JAKA (Belum Tertangkap) melakukan Pengeroyokan terhadap Para Korban, namun Terdakwa I tidak mengetahui secara Sebab terjadinya Pengeroyokan Tersebut;
- Bahwa Terdakwa I tidak mengetahui secara Pasti berapa kali dan kerarah mana Saudara BARKI JAKA (Belum Tertangkap) dan Saudara INDRA JAKA (Belum Tertangkap) melakukan Pemukulan terhadap Para Korban;
- Bahwa Terdakwa I berada 5 (lima) meter dari lokasi pengeroyokan yang dilakukan oleh Saudara BARKI JAKA (Belum Tertangkap) dan Saudara INDRA JAKA (Belum Tertangkap) terhadap para korban;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II juga melakukan Pemukulan terhadap Para Korban, namun karena dalam pengaruh minuman beralkohol Terdakwa I tidak mengingat berapa kali dan kearah mana pukulan itu diarahkan;
- Bahwa Terdakwa I mengakui atas perbuatannya dan menyesali tindakan yang

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dilakukannya terhadap para korban;

Menimbang bahwa Terdakwa II. ZAM ZAM NURJAMAN Als AJAM Bin UDIN di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Kamis, tanggal 28 Desember 2023, pukul 10.00 WIB di Kantor Sekretariat Organisasi Masyarakat GIBAS Jalan Suryakencana Kecamatan Cikole Kota Sukabumi;
- Bahwa Terdakwa II setelah kejadian pengeroyokan yang terjadi di Jalan Mesjid Kelurahan Gunung Parang Kecamatan Cikole Kota Sukabumi, tepatnya di Parkiran Futsal Liverpool tersebut;
- Bahwa Terdakwa II kenal dengan Saudara BARKI JAKA (Belum Tertangkap) dan Saudara INDRA JAKA (Belum Tertangkap), namun tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa pada Hari Rabu Tanggal 31 Mei 2023 sekitar jam 21.00 WIB Terdakwa II Yang sedang berada di rumahnya Saudari MAMAH NENI (bibi dari BARKI JAKA (Belum Tertangkap)) yang beralamat di jalan Sriwidari kota sukabumi, lalu diajak oleh Saudara RAMZI untuk nongkrong di angkringan yang beralamat di Jalan Mesjid Kelurahan Gunung Parang Kecamatan Cikole Kota Sukabumi;
- Bahwa pada Hari Rabu Tanggal 31 Mei 2023 sekitar jam 23.00 WIB, Terdakwa I datang menyusul ke lokasi kejadian untuk nongkrong bersama dan mengonsumsi minuman Beralkohol Merk Intisari;
- Bahwa pada saat nongkrong, Terdakwa II melihat Saudara BARKI JAKA (Belum Tertangkap) dan Saudara INDRA JAKA (Belum Tertangkap) melakukan Pengeroyokan terhadap Para Korban, namun Terdakwa I tidak mengetahui secara Sebab terjadinya Pengeroyokan Tersebut;
- Bahwa Terdakwa II tidak mengetahui secara Pasti berapa kali dan kerarah mana Saudara BARKI JAKA (Belum Tertangkap) dan Saudara INDRA JAKA (Belum Tertangkap) melakukan Pemukulan terhadap Para Korban;
- Bahwa Terdakwa I berada 5 (lima) meter dari lokasi pengeroyokan yang dilakukan oleh Saudara BARKI JAKA (Belum Tertangkap) dan Saudara INDRA JAKA (Belum Tertangkap) terhadap para korban;
- Bahwa Terdakwa II dan Terdakwa I juga melakukan Pemukulan terhadap Para Korban, namun Terdakwa I tidak mengingat berapa kali dan kearah mana pukulan itu dirahkan;
- Bahwa Terdakwa II mengakui atas perbuatannya dan menyesali tindakan yang telah dilakukannya terhadap para korban;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Para Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Minggu, tanggal 1 Juni 2023 sekitar pukul 00.30 WIB di jalan masjid nomor 41-43 kelurahan gunung parang kecamatan cikole kota sukabumi provinsi jawa barat, telah terjadi pengeroyokan atau pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa bersama teman-temannya yaitu Saudara BARKI JAKA (Belum Tertangkap) dan INDRA JAKA (Belum Tertangkap);
2. Bahwa Para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap para korban dengan keterangan:
 - Terhadap Korban ROYNALDO BANJARNHOR: Terdakwa I melakukan Pemukulan kearah wajah sebanyak lebih dari 10 (sepuluh), kearah kepala dengan menggunakan tangan kosong, lalu menendang dengan menggunakan kaki sebanyak (satu) kali kearah wajah, Terdakwa II Memukul dengan menggunakan tangan kosong kearah pipi dan telinga sebanyak masing-masing 2 (dua) kali, kemudian Terdakwa II ZAMZAM NURJAMAN als AZAM bin UDIN memegang erat badan korban dari arah belakang, lalu korban kembali dipukuli oleh para pelaku lainnya yang diketahui bernama Saudara INDRA JAKA (Belum Tertangkap) dan Saudara BARKI JAKA (Belum Tertangkap);
 - Terhadap korban ZEFANNY RAPHAEL WIJAYA dipukul oleh Terdakwa I Memukul kearah kepala 1 (satu) kali, lalu mencekik dari arah belakang, selanjutnya dipukul menggunakan tangan kosong kearah wajah sebanyak lebih dari 5 (lima) kali, dan Terdakwa II menarik Korban Saudara ZEFANNYA RAPHAEL WIJAYA sambil memegang Tubuh Saksi Korban ZEFANNY RAPHAEL WIJAYA sambil dipukuli oleh Terdakwa I;
3. Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, Saudara INDRA JAKA (Belum Tertangkap) mengalami luka Luka Lecet Pada Bagian Wajah, Lengan Kaki Serta Memar Pada Kepala Serta Mata Kaki Kiri Akibat Benda Tumpul sesuai dengan Visum et Revertum Nomor: P/Ver/009/VI/2023/RSSH tanggal 07 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.maria gracella gunawan selaku dokter pemeriksa;
4. Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, Saksi Korban ZEFFANYA RAPHAEL WIJAYA mengalami Luka Terbuka Dan Pembekakan Pada Bibir Dan Berapa Luka Lecet Pada Punggung Akibat Benda Tumpul sesuai dengan Visum et Revertum Nomor: P/Ver/100/VI/2023/RSSH tanggal 07 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.maria gracella gunawan selaku dokter pemeriksa;
5. Bahwa pada saat kejadian tersebut, Para Terdakwa bersama Saudara BARKI JAKA (Belum Tertangkap) dan INDRA JAKA (Belum Tertangkap) dalam pengaruh minuman alkohol;
6. Bahwa Terdakwa tidak mengenal dan tidak ada masalah dengan Para Korban;

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Terdakwa dan Saksi-saksi membenarkan bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsider, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta hukum tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair yaitu Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" adalah ditujukan kepada orang (*Natuurlijke Personen*) atau siapa saja yang merupakan sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*Toerekenings vaan Baarheid*) atas segala perbuatan yang telah dilakukan setelah dikonstruksikan sebagai pelaku perbuatan pidana yang memenuhi semua unsur-unsur yang terdapat dalam perumusan-perumusan delik;

Menimbang bahwa tentang kemampuan bertanggung jawab itu sendiri ditegaskan dalam Memorie Van Toelichting (MvT), bahwa setiap orang secara historis kronologis merupakan subjek hukum yang dengan sendirinya telah melekat dengan kemampuan bertanggung jawab, kecuali bila secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang bahwa identitas Para Terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah sesuai dengan identitas Terdakwa dipersidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk telah terjadi kekaliruan orang (*Error in persona*) sebagai subjek atau pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan Analisa dan pertimbangan diatas, terhadap unsur "Barang Siapa" yang disandarkan kepada Terdakwa I DODI SATIADI,S.H Bin M.SUHERLAN dan Terdakwa II ZAM ZAM NURJAMAN Als AZAM Bin UDIN untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai subjek hukum dalam perkara ini secara Yuridis Formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara Yuridis Materiil benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana maka bergantung pada

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang selanjutnya akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian diatas, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur Barang siapa telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan secara terang-terangan sebagaimana disebutkan dalam Yurisprudensi tetap MA Nomor: 1K/Kr/1975 tanggal 17 Maret 1976 adalah berarti tidak secara sembunyi, namun tidak harus dilakukan dimuka umum, cukup apa bila perbuatan itu dilakukan disuatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain, maka jika dikaitkan pada fakta-fakta hukum diatas bahwa peristiwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 1 Juni 2023 sekitar pukul 00.30 WIB di jalan masjid nomor 41-43 kelurahan gunung parang kecamatan cikole kota sukabumi provinsi jawa barat, Terdakwa dan para pelaku lainnya yaitu Saudara BARKI JAKA (Belum Tertangkap) dan Saudara INDRA JAKA (Belum Tertangkap) melakukan tindak pidana pemukulan dimuka umum dan diliat oleh orang banyak dan menunjuk tempat tersebut adalah tempat umum dan tidak ada larangan bagi siapapun ketempat kejadian tersebut, maka dengan itu unsur secara terang-terangan dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang bahwa dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani secara tidak sah seperti memukul, baik dengan tangan atau dengan alat/senjata apapun, menendang ataupun mendorong. Secara bersama-sama dimaksudkan bahwa perbuatan itu dilakukan oleh dua orang atau lebih dan pada diri tiap pelaku ada kehendak atau kesadaran bersama untuk melakukan kekerasan terhadap orang tersebut, namun demikian tidaklah disyaratkan bahwa masing-masing pelaku harus mempunyai peran yang sama beratnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Kamis, tanggal 01 Juni 2023 sekira pukul 00.30 WIB bertempat di jalan masjid nomor 41-43 kelurahan gunung parang kecamatan cikole kota sukabumi provinsi jawa barat, Terdakwa I melakukan penyerangan terhadap Saudara INDRA JAKA (Belum Tertangkap) dengan Memukul Saksi Korban kearah wajah sebanyak lebih dari 10 (sepuluh), kearah kepala dengan menggunakan tangan kosong, lalu menendang dengan menggunakan kaki sebanyak (satu) kali kearah wajah, Terdakwa II Memukul Saudara INDRA JAKA (Belum Tertangkap) dengan menggunakan tangan kosong kearah pipi dan telinga sebanyak masing-masing 2 (dua) kali, kemudian Terdakwa II ZAMZAM NURJAMAN als AZAM bin UDIN memegang erat badan korban dari arah belakang, lalu korban kembali dipukuli oleh para pelaku lainnya yang

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui bernama Saudara INDRA JAKA (Belum Tertangkap) dan Saudara BARKI JAKA (Belum Tertangkap). Terhadap korban ZEFANNY RAPHAEL WIJAYA dipukul oleh Terdakwa I dibagian kepala sebanyak 1 (satu) kali, lalu mencekik dari arah belakang, selanjutnya dipukul menggunakan tangan kosong kearah wajah sebanyak lebih dari 5 (lima) kali, dan Terdakwa II menarik Korban Saudara ZEFANNYA RAPHAEL WIJAYA sambil memegang tubuh Saksi Korban lalu dipukuli oleh Terdakwa I dan Terdakwa II;

Menimbang bahwa akibat kekerasan secara bersama-sama yang dilakukan oleh Terdakwa, Saudara BARKI JAKA (Belum Tertangkap) dan Saudara INDRA JAKA (Belum Tertangkap), Saksi Korban ROYNALDO BANJARNAHOR Mengalami Luka Lecet Pada Bagian Wajah, Lengan Kaki Serta Memar Pada Kepala Serta Mata Kaki Kiri Akibat Benda Tumpul sesuai dengan Visum et Revertum Nomor: P/Ver/009/VI/2023/RSSH tanggal 07 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Maria Gracella Gunawan selaku dokter pemeriksa;

Menimbang bahwa akibat kekerasan secara bersama-sama yang dilakukan oleh Terdakwa, Saudara BARKI JAKA (Belum Tertangkap) dan Saudara INDRA JAKA (Belum Tertangkap), Saksi Korban ZEFANNY RAPHAEL WIJAYA Mengalami Luka Terbuka Dan Pembekakan Pada Bibir Dan Berapa Luka Lecet Pada Punggung Akibat Benda Tumpul sesuai dengan Visum et Revertum Nomor: P/Ver/100/VI/2023/RSSH tanggal 07 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Maria Gracella Gunawan selaku dokter pemeriksa;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan selain Para Terdakwa ada pelaku lain yang sampai saat ini belum tertangkap atau masuk Daftar Pencarian Orang (DPO) yang ikut melakukan kekerasan secara bersama-sama yaitu Saudara BARKI JAKA dan Saudara INDRA JAKA yang dalam ini merupakan tanggung jawab pihak berwajib atau Polisi Polres Sukabumi Kota untuk menangkap dan memproses secara hukum terhadap oknum yang dituduh sebagai pelaku sebagaimana disebutkan diatas, sehingga tercipta keadilan dan perlakuan yang sama dihadapan hukum dan tidak ada indikasi tebang pilih dalam penegakan hukum itu sendiri, dengan demikian unsur tersebut telah terbukti menurut hukum;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada Pokoknya Para Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang dipersangkakan kepada Para Terdakwa sehingga oleh sebab itu Para Terdakwa harus dibebaskan;

Menimbang bahwa terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa, oleh karena tidak didukung dengan bukti yang menyatakan bukan para Terdakwa yang melakukan perbuatan yang dipersangkakan kepada para Terdakwa dan disisi lain Para Terdakwa sendiri mengakui bahwa Para Terdakwa yang melakukan pemukulan, maka

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut tidak berdasar dan harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa I DODI SATIADI S.H Bin M SUHERLAN sudah pernah dihukum;

Keadaan yang Meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa II ZAM ZAM NURJAMAN Als AZAM Bin UDIN belum pernah dihukum;
- Sudah ada perdamaian antara para Terdakwa dengan saksi korban;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 170 ayat (1) KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. DODI SATIADI,S.H. Bin M. SUHERLAN dan Terdakwa II. ZAM ZAM NURJAMAN Als AZAM Bin UDIN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang sebagaimana dalam dakwaan Primair Pasal 170 ayat 1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. DODI SATIADI S.H Bin M SUHERLAN dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan dan Terdakwa II. ZAM ZAM NURJAMAN Als AZAM Bin UDIN dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi, pada hari Selasa, tanggal 16 Mei 2024 oleh kami Miduk Sinaga, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Christoffel Harianja, S.H., M.H., dan Rahmawati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Taufiq Hidayaturahman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukabumi, serta dihadiri oleh Maywan Situmorang, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Christoffel Harianja, S.H., M.H.

Miduk Sinaga, S.H., M.H.

Rahmawati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Taufiq Hidayaturahman, S.H.